

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DI SMPN 1 CURUP TIMUR, REJANG LEBONG, BENGKULU

Saidil Mustar

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Bengkulu, Indonesia

e-mail: saidilmustar@iaincurup.ac.id

Abstract

This study aims to find an overview of the implementation of financing policies through the management of school operational assistance funds at SMPN 1 Curup. This research is descriptive research with qualitative approach. Data collection using observations and interviews to the headmaster. Data analysis with data reduction stages, data presentation, and inference. The results of this study concluded that the implementation of Political Education Financing Policy at SMPN 1 Curup Timur was manifested in the management of school operational assistance funds. The school's operational assistance fund is supported by the government and the budget depends on many students. In junior high 1 million every child. At SMP 1 Curup Timur, there are approximately 700 students. The school's operational assistance budget is distributed every 3 months. 20% for book budget and infrastructure. Education financing, especially in SMP 1 Curup Timur, for school operational assistance funds has been carried out in accordance with its guidelines and carried out supervision by the local government.

Keywords: *Implementation, Education Financing Policy, BOS Funds*

Accepted: January 10 2021	Reviewed: January 28 2021	Publised: February 01 2021
------------------------------	------------------------------	-------------------------------

A. Pendahuluan

Di Indonesia, untuk memajukan dan meningkatkan kualitas pendidikan telah diatur dalam UUD 1945, UU RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Inkiriwang, 2020; Simbolon, 2018). Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 berisikan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan dapat terpenuhi sekaligus untuk pencapaian sasaran program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun (Junaidi, 2020). Oleh karena itu, pemerintah melalui Departemen pendidikan Nasional (sekarang Kemendikbud) mencanangkan kebijakan dana BOS sebagai pendamping dari program wajib belajar yang dicanangkan pemerintah (Bhawa et al., 2014; Fitri, 2020).

Terbitnya UU Sisdiknas di atas tidak terlepas dari kebijakan politik di Indonesia. Gambaran Politik kebijakan pendidikan suatu negara sangat ditentukan oleh ideologi (pandangan hidup) yang diemban negara tersebut. Faktor inilah yang menentukan karakter dan tipologi masyarakat yang dibentuknya (Afifah & Mashuri, 2019). Dengan demikian, politik pendidikan dapat dipahami sebagai strategi pendidikan yang dirancang negara dalam upaya menciptakan kualitas *human resources* (sumberdaya manusia) yang dicita-citakan (Dani, 2020; Mujib & Yunita, 2018; Sarnoto, 2013).

Kajian Politik pendidikan yang dimaksud termanifestasikan dalam kebijakan-kebijakan strategis pemerintah dalam bidang pendidikan. Politik pendidikan yang diharapkan tentunya politik pendidikan yang berpihak pada rakyat kecil atau miskin. Bagaimanapun, hingga hari ini masih banyak orang tua yang tidak mampu menyekolahkan anak-anaknya sampai tingkat SD sekalipun (Sarnoto, 2013). Masih banyak sekolah yang kekurangan fasilitas atau bahkan tidak memiliki gedung yang representatif atau tak memiliki ruang belajar sama sekali. Masih banyak pula ditemui sekolah yang sangat kekurangan tenaga pengajar, sehingga pihak sekolah harus merekrut guru konor untuk menutupi kekurangan guru meskipun digaji sangat rendah yang menyebabkan motivasi mengajarnya sangat rendah (Rofiah, 2019; Warsah, 2020; Warsah & Uyun, 2019).

Sebenarnya hal ini perlu dievaluasi bersama terkait masalah pendidikan yang tertuang dalam “Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003” mengamanahkan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan dengan tidak memandang latar belakang mereka (Fajar, 2016). Terkait dengan pelaksanaan Undang-undang tersebut, perhatian pemerintah sudah terlaksana dengan baik salah satunya melalui dana BOS yang disalurkan ke setiap sekolah (Ismail & Sumaila, 2020). Program ini diharapkan mampu mengatasi masalah pembiayaan pendidikan seperti keperluan peserta didik dan lainnya sehingga tidak ada kendala lagi bagi masyarakat untuk menyekolahkan anak mereka.

Kebijakan terkait dengan pembiayaan pendidikan sebagai faktor strategis dalam implementasi kebijakan pendidikan. Memang hal tersebut mengarah pada penyediaan dana atau anggaran pendidikan yang umumnya dibutuhkan dalam jumlah nominal besar. Dalam konteks implementasi ilmiah dan sumber daya keuangan tidak hanya mengarah pada penyediaan dana atau anggaran, tetapi mencakup faktor-faktor lain, seperti Sumber Daya Manusia (SDM), fasilitas, dan lain-lain. Sumber daya keuangan, sumber daya manusia dan kebijakan pemangku kepentingan adalah tiga faktor yang sangat penting dan berhubungan langsung dengan implementasi kebijakan pendidikan (Sutami et al., 2020). Implementasi

regulasi pendidikan adalah salah satu kebijakan publik sehingga para pemangku kepentingan harus menjadi bagian dari studi dalam analisis kebijakannya (Disas, 2017; Justianto et al., 2015; Nurtjahjawilasa et al., n.d.).

Berdasarkan penelitian Zaini, Zainuddin Al Haj. "Tafsir surat al-Mujadilah ayat 12-13 tentang Manajemen Pembiayaan Pendidikan (Pendekatan Teoritis dan Praktis). "Hasil analisis mengacu pada sumber primer, dapat disimpulkan bahwa Surat Al-Mujadilah ayat 12-13 memberikan pelajaran bahwa pendidikan itu tidak gratis; Dalam ayat ini Allah SWT memberikan persyaratan kepada kaum muslimin yang hendak bertanya (belajar) kepada Rasulullah saw untuk mengeluarkan sedekah kepada fakir miskin. Mengeluarkan sedekah dalam ayat ini bisa kita asumsikan sebagai biaya pendidikan (pembelajaran) yang harus dikeluarkan oleh si pencari ilmu (Zainuddin, 2020).

Pembahasan tentang biaya pendidikan, secara implisit al-Qur'an menjelaskan bahwa pendidikan itu mahal sebagaimana QS. Al-Mujadilah: 12-13:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُجِئْتُمُ الرُّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةٌ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ
وَأَطْهَرُ ۚ فَإِنْ لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
ءَأَشْفَقْتُمْ أَنَّ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَتٍ ۚ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا
الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya:

"Hai orang-orang beriman, apabila kamu Mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul hendaklah kamu mengeluarkan sedekah (kepada orang miskin) sebelum pembicaraan itu. yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih; jika kamu tidak memperoleh (yang akan disedekahkan) Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Apakah kamu takut akan (menjadi miskin) karena kamu memberikan sedekah sebelum Mengadakan pembicaraan dengan Rasul? Maka jika kamu tiada memperbuatnya dan Allah telah memberi taubat kepadamu Maka dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS. al-Mujadilah, 12-13).

Ayat ini memberikan pelajaran bahwa pendidikan itu tidak gratis. Jadi tidak semuanya bisa digratiskan terlebih lagi dalam ruang lingkup pendidikan, sebagai

contoh uang jajan peserta didik tidak ditanggung oleh pemerintah. Jadi ketika menempuh pendidikan tidak semua biaya yang diperlukan itu semua digratiskan hanya saja pemerintah memberikan keringanan kepada para orang tua yang menyekolahkan anaknya bagi mereka yang dianggap kurang mampu sehingga para orang tua tidak begitu merasa terbebani ketika menyekolahkan anak mereka, dengan adanya penyaluran dana BOS disetiap sekolah dengan harapan tidak ada lagi anak diindonesia ini yang tidak bersekolah dengan alasan tidak mampu atau masalah ekonomi keluarga yang kurang mampu.

Penelitian Raharja, Setya, Arif Rohman, And Achmad Dardiri memberikan gambaran bahwa "Kebijakan Politik Anggaran Pendidikan Kota Yogyakarta, Hasil temuan menunjukkan total anggaran pendidikan kota Yogyakarta tahun 2014 sebesar Rp. 432.883.644.325,00. Pola distribusi dan alokasi anggaran pendidikan dikelola berdasar koordinasi dan integrasi kebijakan antar unit pemerintah. Prioritas anggaran pendidikan tahun 2014 ditentukan berdasarkan pertimbangan aspek urgensi dan emergensi. Prioritas utamanya meliputi: gaji pegawai, program wajib belajar 12 tahun, dan program pengembangan pendidikan (Rohman et al., 2014).

Untuk anggaran biaya pendidikan khususnya di SMP 1 Curup Timur sekarang ini memang sudah ada sejak beberapa tahun ini adapun Kegiatan penyaluran dana BOS di SMP 1 Curup Timur tergantung banyak siswanya serta menyampaikan laporan tanpa menunggu sekolah lain meskipun dalam wilayah yang sama. Penyaluran langsung ke rekening sekolah juga tetap ditatausahakan dalam APBD Provinsi/Kabupaten/Kota sehingga sisi akuntabilitas tetap terjaga.

Berdasarkan penelitian Putera, Roni Ekha, And Samodra Wibawa. Kebijakan Pembiayaan Pendidikan Dasar Dan Menengah Sekolah Negeri Di Kabupaten Solok, Propin Si Sumatera Barat. Hasil penelitian juga memberikan beberapa saran yaitu perlu adanya mekanisme pembiayaan yang jelas, berupa standar biaya pendidikan dasar dan menengah yang harus dibayarkan untuk masuk sekolah negeri. Standar pembiayaan ini penting mengingat kedepannya nanti pemerintah bisa memperkirakan berapa biaya yang harus dianggarkan oleh pemerintah daerah untuk membiayai seluruh jenjang pendidikan yang ada di daerah. Perlu adanya kerjasama yang lebih konkrit lagi dengan dunia usaha guna membantu dalam hal pembiayaan pendidikan, berupa beasiswa kepada anak-anak yang kurang mampu, perlu adanya peran serta aktif masyarakat dalam mencari dana-dana yang terkait dengan pembiayaan pendidikan (Putera & Wibawa, 2009).

Di SMP 1 Curup Timur ini memang selalu membuat mekanisme pembiayaan yang jelas tentang kebutuhan antara dana untuk peserta didik kemudian dana untuk pembangunan serta biaya sarana dan prasarana yang ada disekolah

sehingga memang kepala sekolah berperan aktif dalam hal ini dengan dibantu oleh waka, serta semua dewan guru bekerjasama demi kemajuan bersama kemudian dianggarkan oleh pemerintah daerah untuk mengeluarkan biaya pendidikan yang diperlukan.

Berdasarkan penelitian Usman, Husnita. Implementasi Kebijakan Sekolah Rujukan Di Smp Negeri 1 Taliabu Barat Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses implementasi program di Kecamatan Putussibau Utara belum berjalan efektif, kendati pihak sekolah baik guru dan murid merasakan manfaat dari dana BOS, namun apa yang diharapkan dari program BOS ini masih belum terwujud secara maksimal. Proses implementasi yang meliputi tahapan organisasi, interpretasi dan aplikasi belum seluruhnya terpenuhi, sehingga berdampak pada hasil akhir (*output program*). Tahap organisasi, pengorganisasian program BOS kurang didukung SDM yang memadai untuk pengelolaan dana BOS, termasuk sumber informasi bagi pihak sekolah dalam menyusun perencanaan anggaran sekolah. Pada tahap interpretasi, pemahaman pihak sekolah, terutama tim yang mengelola dana BOS masih kurang, karena dalam menyusun perencanaan anggaran sekolah yang bersumber dari BOS harus mengikuti juknis yang sangat mengikat. Tahap aplikasi, secara keseluruhan SD di Kecamatan Putussibau Utara telah menggunakan dana BOS sebagaimana tertuang dalam juknis yang sifatnya mengikat, akan tetapi dalam hal manajemen penggunaan dana untuk setiap pengeluaran kurang tercatat dengan baik, sehingga masih ditemukan pelaporan yang tidak sesuai dengan penggunaan dana. Demikian pula dalam hal pertanggungjawaban, masih ada sekolah yang kesulitan dalam menyusun pertanggungjawaban sehingga mengalami keterlambatan dan berdampak pada tertundanya pencairan dana BOS tahun berikutnya (Usman, 2020).

Biaya pendidikan dapat dikatakan memegang peranan penting dalam keberlangsungan sebuah lembaga pendidikan. Dengan Adanya Kebijakan Dan Pembiayaan Pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi problematika politik Kebijakan Dan Pembiayaan Pendidikan di SMPN 1 Curup Timur Penelitian ini disusun dengan maksud untuk dijadikan tolak ukur Keberhasilan sebuah lembaga pendidikan dalam menyelenggarakan yang bermutu di SMPN 1 Curup Timur yang tidak terlepas dari perencanaan anggaran yang mantap, alokasi yang tepat sasaran dan efektif sehingga membuat seluruh komponen lembaga pendidikan khususnya di SMPN 1 Curup Timur tersebut bersinergi dan memberikan hasil yang optimal dalam pencapaian tujuan. Fokus penelitian tentang politik Kebijakan dan Pembiayaan Pendidikan di SMPN 1 Curup Timur.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini digunakan karena data yang dibutuhkan oleh penelitian ini hanya berupa keterangan, penjelasan, dan informasi-informasi lisan (Unaradjan, 2019). Melalui penelitian akan dijelaskan tentang implikasi politik Kebijakan terkait dengan pembiayaan pendidikan di SMPN 1 Curup Timur. Informan penelitian ini yaitu Kepala Sekolah SMPN 1 Curup Timur yang dipilih sesuai dengan kriteria yang sesuai dengan tujuan penelitian dan bersikap terbuka untuk dimintai keterangan atau menjadi sumber informasi yang dibutuhkan. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling* (Ames et al., 2019; Etikan et al., 2016; Suen et al., 2014).

Pengumpulan data penelitian ini digunakan beberapa teknik untuk memudahkan dalam mencari solusi adapun teknik yang digunakan yaitu, 1) Observasi, Pengamatan ini dilakukan langsung oleh peneliti terhadap Kepala Sekolah untuk memperoleh informasi tentang politik Kebijakan dan Pembiayaan Pendidikan di SMPN 1 Curup Timur, yaitu dengan melakukan pengamatan langsung ke lokasi tempat penelitian yaitu di SMPN 1 Curup Timur. 2) Wawancara, ini dilakukan untuk menyelusuri kebenaran dan memperoleh informasi yang akurat dan tepat tentang politik Kebijakan dan Pembiayaan Pendidikan di SMPN 1 Curup Timur dilakukan secara langsung bertemu dan bertatap muka langsung dengan informan dan wawancara dilakukan secara terbuka untuk mengetahui informasi mengenai permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan yang peneliti sedang teliti (Robinson et al., 2016).

Setelah data terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis data. Pada tahap ini dimulai dengan pengumpulan data, pemilihan dan pengelompokan data, menguraikan data sesuai dengan rumusan masalah dan tahap selanjutnya adalah verifikasi dan penarikan kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang telah diurai pada pendahuluan (Miles et al., 2014).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

a. Gambaran kebijakan di SMPN 1 Curup Timur

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Kepala Sekolah SMPN 1 Curup Timur Bapak Zikri, "Sekolah sebagai lembaga formal wajib memiliki perencanaan yang jelas dan terukur. Perencanaan dilakukan dengan cara menentukan tujuan. Tujuan hendaknya menjadi solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi. Dalam membuat tujuan hendaknya mendahulukan kebutuhan daripada

keinginan dan mempertimbangkan aspek pembiayaan, Salah satu bagian dari penyusunan strategi pada tahap perencanaan ini adalah menyusun struktur organisasi dengan menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat sesuai dengan bidang ilmu dan keahlian yang dimiliki” (Wawancara, 12 Oktober 2020).

Agar perencanaan yang telah disusun dengan baik dapat berjalan dengan maksimal maka perlu dilakukan pengawasan secara melekat agar pelaksanaannya sesuai dengan yang direncanakan, dan pada akhirnya hasilnya pun sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya, mengenai politik kebijakan dari pihak sekolah beliau mengatakan selalu memberikan layanan yang terbaik, baik itu kepada peserta didik, staf maupun seluruh dewan guru yang ada di SMPN 1 Curup Timur ini dengan cara memfasilitasi bagi peserta didik dan guru dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk kegiatan proses pembelajaran agar berjalan dengan efektif dan efisien.

Problematika yang dihadapi baik dari pihak sekolah seperti dewan guru maupun peserta didik kami selalu memberikan serta mencari solusi dari setiap problematika yang dihadapi dengan adanya penyelenggaraan biaya pendidikan dana BOS kami mengharapakan semua peserta didik berhak untuk menempuh pendidikan dan orang tua tidak perlu khawatir lagi masalah biaya pendidikan bagi orang tuanya yang memiliki keterbatasan ekonomi atau kurang mampu semuanya sama berhak untuk mendapatkan pendidikan dan menikmati fasilitas yang ada di sekolah untuk menambah wawasan serta menuntut ilmu di bangku sekolah.

b. Dana pendidikan di SMPN 1 Curup Timur

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Sekolah SMPN 1 Curup Timur Bapak Zikri, beliau memberikan penjelasan, “Kegiatan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) di SMPN 1 Curup Timur didukung oleh pemerintah anggarannya tergantung banyak siswanya untuk SMP kita ini yang sudah berjalan beberapa tahun ini, jumlah anggarannya yang besarnya 1 anak 1 juta dan di SMP 1 Curup Timur ini jumlah muridnya hampir kurang lebihnya 700 siswa anggaran dana BOS ini disalurkan tiap 3 bulan sekali kemudian ada 20% untuk anggaran buku dan sarana prasarana” (Wawancara, 12 Oktober 2020). Terkait dengan penerapannya pada kesempatan lain beliau menjelaskan bahwa, “sesuai dengan juknis ada 8 standar menjelang pencairan juknis ini selalu di masakkan oleh Dinas Pendidikan, melalui dinas pendidikan mereka mengumpulkan semua sekolah seperti di awal bulan kemarin kami dikumpulkan untuk mengadakan BIMTEK mereka memberikan lagi rambu-rambu yang sesuai dengan juknisnya diadakannya BIMTEK ini Agar pelaksanaan dapat berjalan baik sesuai dengan

rencana, dibutuhkan kematangan organisasi dari semua anggota pihak sekolah” (Wawancara, 15 Oktober 2020).

c. Peran pemerintah daerah dalam pengelolaan dana pendidikan

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Sekolah SMPN 1 Curup Timur Bapak Zikri, beliau memberikan penjelasan, “Peran pemerintah yaitu memberikan bimbingan, arahan tentang penggunaan dana BOS sesuai dengan juknis ketetapan pemerintah pusat jadi semua lembaga pendidikan sama seluruhnya, selain itu mereka memonitor, saya fikir selain dari keuangan kalau pemerintah daerah ujung tombaknya ialah Dinas Pendidikan mereka selalu memantau Situasi yang terjadi di lapangan khususnya SMN 1 Curup Timur ini, yang mana tujuan daripada pengawasan ini agar dapat mendeteksi secara dini penyimpangan yang mungkin akan terjadi” (Wawancara, 15 Oktober 2020). Pengawasan pada tahap ini tidak hanya dilakukan di waktu tertentu saja, namun dilakukan sejak awal perencanaan. apalagi pengawasnya setiap bulan selalu memberikan bimbingan kepada kami serta arahan kepada guru-guru yang mengajar disini. Secara sederhana pengawasan yang bila menemukan penyimpangan maka dapat segera diperbaiki, kalau di bidang pendidikan, pengawasan dilakukan oleh pihak internal, sedangkan evaluasi akhir oleh pihak eksternal seperti pengawas dari Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota, atau Dinas Pendidikan Provinsi (Wawancara, 21 Oktober 2020).

Pengawas akan mengevaluasi sebuah laporan hasil tertulis dan melakukan kunjungan ke sekolah untuk mengecek bukti dari laporan tertulis yang diberikan. Evaluasi hasil pada tahap ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data tentang capaian keberhasilan tujuan dari kinerja yang telah dilakukan, lalu membandingkan capaian tersebut dengan capaian yang direncanakan, kemudian menganalisis hasil perbandingan kedua capaian tersebut, lalu hasil analisis capaian digunakan sebagai rekomendasi perencanaan selanjutnya. Pada tahap ini sekolah tidak dapat lagi melakukan perbaikan terhadap temuan kesalahan telah terjadi, namun bias dijadikan pengalaman untuk perbaikan selanjutnya agar tidak melakukan hal yang sama. Tindak lanjut dari hasil evaluasi akhir ini berupa pemberian *reward* bagi sekolah yang memiliki kinerja baik, pemberian punishment bagi sekolah yang melakukan banyak pelanggaran (bahkan hukuman pidana bagi yang terbukti melakukan KKN) selain memberikan pembinaan untuk penyelenggaraan pendidikan selanjutnya, dan melakukan upaya untuk menghilangkan akibat penyimpangan yang terjadi (Wawancara, 21 Oktober 2020).

d. Evaluasi pengelolaan biaya pendidikan

Evaluasi atau yang sering disebut *evaluation involves auditing*, merupakan pertanggungjawaban terhadap keuangan sekolah menyangkut seluruh pengeluaran dana sekolah yang berkaitan dengan apa yang telah dicapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan (Hayani, 2015; Maharani & Afriansyah, 2019). Dalam implementasi manajemen berbasis sekolah setiap akhir tahun anggaran sekolah dituntut untuk mempertanggungjawabkan setiap dana yang dikeluarkan selama tahun anggaran. Pertanggungjawaban ini dilakukan di dalam rapat dewan sekolah, yang diikuti komponen sekolah, komponen masyarakat dan pemerintah daerah (Maharani & Afriansyah, 2019).

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Sekolah SMPN 1 Curup Timur Bapak Zikri, beliau memberikan penjelasan, “Kalau kami jujur saya katakan kami juga pernah ngobrol-ngobrol dengan beberapa kepala sekolah untuk dana BOS itu mencukupi itu sesuai dengan juknisnya tetapi kalau memang mau membuat sekolah itu berwajah lebih tentu memang ada dana lain, kalau kami selama ini mengajukan proposal kepada pemerintah Daerah kami ajukan proposal harus ada yang direhap, harus ada yang harus dibenahi harus ada yang kami mintak lokal ruang kelas baru salah satunya ke pemerintah daerah dan yang lain juga kami juga coba kepusat melaui pemerintah daerah juga yang mengetahuinya tapi kami angung kekementerian dan alhamdulillah dapat, artinya begini harus ada dana tambahan jadi kalau hanya mengandalkan dana BOS karena semua kegiatan sekecil apapun dari anak itu menggunakan Dana BOS dan tidak ada gaji guru disitu karena guru sudah punya gaji tersendiri artinya gini mencukupi untuk dana itu tadi” (Wawancara, 21 Oktober 2020).

2. Pembahasan

a. Politik kebijakan pendidikan

Menurut Ramlan Surbakti dalam (Firdaus et al., 2019) bahwa definisi politik adalah “... interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu”. Menurut Kartono dalam (Patty, 2018) bahwa politik dapat diartikan “... sebagai aktivitas perilaku atau proses yang menggunakan kekuasaan untuk menegakkan peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan yang berlaku di tengah masyarakat. Dapat dipahami bahwa politik adalah ilmu dan aktivitas yang melibatkan pemerintah dan masyarakat yang melibatkan atau berkaitan dengan keputusan untuk kepentingan bersama suatu negara. Terkait dengan politik kebijakan pendidikan salah satunya adalah persoalan pembiayaan pendidikan dalam bentuk dana BOS yang

dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk dikelola sebaik-baiknya oleh sekolah sebagaimana dilakukan oleh Kepala Sekolah SMPN 1 Curup.

Untuk itu, kebijakan pendidikan yang harus diutamakan adalah membantu setiap peserta didik dapat berkembang secara optimal, yaitu dengan: (1) menyediakan guru yang profesional, yang seluruh waktunya dicurahkan untuk menjadi pendidik; (2) menyediakan fasilitas sekolah yang memungkinkan peserta didik dapat belajar dengan penuh kegembiraan dengan fasilitas olahraga dan ruang bermain yang memadai; (3) menyediakan media pembelajaran yang kaya, yang memungkinkan peserta didik dapat secara terus menerus belajar melalui membaca buku rujukan, kelengkapan laboratorium dan perpustakaan yang memungkinkan peserta didik belajar sampai tingkatan menikmati belajar; (4) evaluasi secara komprehensif dan obyektif (Syafii & A'yuni, 2019).

b. Pembiayaan pendidikan

Biaya pendidikan adalah nilai uang dari seluruh sumber daya pendidikan tersebut dalam satu periode waktu. Pembiayaan dalam bidang pendidikan mempunyai kesamaan dengan bidang lain dalam konsepnya, dimana lembaga pendidikan dipandang sebagai produsen jasa pendidikan yang menghasilkan keahlian, keterampilan, ilmu pengetahuan, karakter dan nilai-nilai yang dimiliki oleh lulusan (Perdana, 2019).

Konsep dana pendidikan telah diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. Dalam aturan tersebut dinyatakan secara garis besar terdapat tiga jenis biaya pendidikan, yaitu: biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan pendidikan, dan biaya pribadi peserta didik. Terkait biaya satuan pendidikan sendiri mencakup empat ragam yang terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, bantuan biaya pendidikan, dan beasiswa. Sedangkan biaya penyelenggaraan juga terdiri atas biaya investasi dan biaya operasi. Biaya operasi dalam kedua jenis biaya di atas terdiri dari biaya operasi personalia dan non-personalia (Shunhaji et al., 2020).

Pengelolaan biaya pendidikan dalam implementasinya perlu diperhatikan kesesuaian antara perencanaan, dan pelaksanaan yang keduanya memiliki peran yang strategis. Pengelolaan biaya pendidikan yang transparan dan akuntanbel akan mendorong terjadinya pengelolaan biaya pendidikan yang efektif (Aini et al., 2020). Adapun pengklasifikasian dana pendidikan mencakup a) Dana langsung dan tidak langsung, b) dana masyarakat dan dana pribadi, yaitu.

1) Dana langsung

Merupakan dana yang digunakan untuk operasional sekolah serta langsung dikeluarkan untuk kepentingan pelaksanaan proses belajar mengajar. Dana pembangunan terdiri (Maharani & Afriansyah, 2019):

- a) Dana pembangunan, merupakan dana yang digunakan untuk pembelian tanah bangunan ruangan kelas, perpustakaan, lapangan olahraga, konstruksi bangunan, serta penggantian dan perbaikan. Dalam menghitung besarnya dana pembangunan maka digunakan konsep *capital cost per student place*. Dana pembangunan ini dibedakan menjadi tiga, yaitu untuk siswa di sekolah, asrama siswa, dan tempat tinggal guru (Supriadi, 2020).
- b) Dana rutin, merupakan dana yang digunakan dalam pembiayaan kegiatan operasional pendidikan selama satu tahun anggaran. Digunakan untuk menunjang program belajar-mengajar, pembayaran gaji gurudan personil seekolah, administrasi kantor, pemeliharaan serta perawatan sarana prasarana sekolah. Konsep yang digunakan dalam menghtung dana rutin ialah menggunakan konsep *unit cost*. *Unit cost* merupakan biaya yang digunakan atau dikeluarkan untuk memberi pelayanan kepada seorang siswa per tahun dalam suatu jenjang pendidikan. Menghitung *unit cost* menurut Fatah adalah membagi jumlah dana yang tersedia dalam program anggaran dengan jumlah kredit yang diambil siswa pertahun dari program tersebut. Biaya program pengajaran akan dipengaruhi oleh: Gaji guru dan tenaga administrasi, dana ruangan, dana perlengkapan dan alat, dana bahan pelajaran (Shunhaji et al., 2020). Pada tahap ini masih memungkinkan untuk memberikan pembinaan terhadap guru dan pelaku pendidikan lainnya.

2) Dana tidak langsung

Dana tidak langsung adalah dana yang berupa keuntungan yang hilang dalam bentuk kesempatan yang hilang yang dikorbankan oleh peserta didik selama mengikuti kegiatan belajar-mengajar. Dana tidak langsung adalah dana yang mencakup dana penunjang siswa untuk dapat hadir ke sekolah, diantaranya ialah biaya hidup, transportasi, serta catatan resmi. Berdasarkan pengelolaannya dana jenis ini tidak perlu untuk dimasukkan ke dalam anggaran perencanaan sekolah (Hayati, 2020).

3) Dana masyarakat dan pribadi

Dana yang dikeluarkan masyarakat untuk kepentingan pendidikan yang berupa uang sekolah, uang buku, dan dana lainnya. Dana tidak langsung seperti pajak dan retribusi dana pribadi ialah dana langsung yang dikeluarkan dalam bentuk uang sekolah, uang kuliah, pembelian buku, dan dana hidup setiap siswa (Hasan & Arif, 2019).

c. Pengelolaan biaya pendidikan: implelementasi kebijakan pembiayaan sekolah

Mengelola pelaksanaan anggaran ialah mempersiapkan pembukuan, melaksanakan pembelanjaan dan membuat transaksi, membuat perhitungan, mengawasi pelaksanaan sesuai dengan prosedur kerja yang berlaku, serta membuat laporan dan pertanggung jawaban keuangan. Dana yang diperoleh dari berbagai sumber perlu digunakan untuk kepentingan sekolah, khususnya kegiatan belajar mengajar secara efektif dan efisien. Maka setiap perolehan dana, maupun pengeluarnya harus didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan yang telah disesuaikan dengan rencana anggaran pembiayaan sekolah (RAPBS). Sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan dalam melaksanakan tugasnya menerima dana dari berbagai sumber. Dana tersebut perlu dikelola dengan sebaik-baiknya (Nurmalasari et al., 2019).

Dalam buku pedoman rencana, program dan penganggaran dikemukakan bahwa sumber dana pendidikan antara lain meliputi anggaran rutin (DIK), anggaran pembangunan (DIP), dan penunjang pendidikan (DPP), dana BP3, donatur, dan lainnya yang dianggap sah oleh semua pihak terkait. Pendanaan pendidikan pada dasarnya bersumber dari pemerintah, orang tua, serta masyarakat. (Pasal 33 No. 2 Tahun 1989). Di samping itu, sejalan dengan semangat manajemen berbasis sekolah, maka sekolah dapat menggali dan mencari sumber-sumber dana dari pihak masyarakat, baik secara perorangan maupun lembaga, baik di dalam maupun luar negeri yang sejalan dengan semangat globalisasi (Damayanti, 2019).

Dana yang berasal dari SPP dan DPP pada umumnya digunakan untuk proses belajar mengajar, pengadaan sarana dan prasarana, pemeliharaan sarana dan prasarana, kesejahteraan pegawai, kegiatan belajar, penyelenggaraan ujian, pengiriman atau penulisan SKHU/Ijasah, perjalanan dinas supervisi, pengelolaan pelaksanaan pendidikan, serta pendataan. Demi kemajuan sekolahnya, seorang kepala sekolah berwenang penuh untuk mengatur masalah pendanaan pendidikan yang ada di sekolah dengan tetap memperhatikan seperangkat aturan yang sesuai dengan rincian pengeluaran (Mokhtar, 2019).

D. Simpulan

Berdasarkan hasil Penelitian dan Pembahasan Tentang implementasi Politik Kebijakan Pembiayaan Pendidikan di SMPN 1 Curup Timur, terwujud dalam pengelolaan dana BOS. Kegiatan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) di SMPN 1 Curup Timur yang didukung oleh pemerintah dan anggarannya tergantung banyak siswa di SMP yang besarnya 1 anak 1 juta dan di SMP 1 Curup Timur ini jumlah muridnya hampir kurang lebihnya 700 siswa anggaran dana BOS ini

disalurkan tiap 3 bulan sekali kemudian ada 20% untuk anggaran buku dan sarana prasarana. Pembiayaan pendidikan khususnya di SMP 1 Curup Timur, untuk dana BOS telah terlaksana sesuai dengan juknisnya dan dilakukan pengawasan oleh pihak pemerintah daerah, namun sebagai saran, jika ingin tercipta kualitas pembelajaran di sekolah menjadi lebih baik maka sekolah perlu mencari dana lain di luar dana BOS karena semua kegiatan sekecil apapun dari anak itu menggunakan Dana BOS dan tidak ada peruntukan untuk menggaji guru karena mereka telah digaji secara rutin karena mereka ASN, sementara di sekolah tersebut masih banyak guru tidak tetap yang membutuhkan biaya untuk memenuhi gaji mereka.

Daftar Rujukan

- Afifah, A., & Mashuri, I. (2019). Strategi Guru Pendidikan Agama Islam (Pai) Dalam Menanamkan Nilai-Nilai Karakter Pada Siswa (Studi Multi Kasus Di SDI Raudlatul Jannah Sidoarjo dan SDIT Ghilmani Surabaya). *Tarbiyatuna : Kajian Pendidikan Islam*, 3(2), 187–201. <https://doi.org/10.29062/tarbiyatuna.v3i2.267>
- Aini, N. Q., Adawiyah, W., & Hidayat, A. (2020). Pembiayaan Pendidikan Alternatif di Madrasah Tsanawiyah PPTQ Assalam Bandung Perspektif Analisis School Levy. *MANAGERIA: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 5(1), 59–74.
- Ames, H., Glenton, C., & Lewin, S. (2019). Purposive sampling in a qualitative evidence synthesis: A worked example from a synthesis on parental perceptions of vaccination communication. *BMC Medical Research Methodology*, 19(1), 26.
- Bhawa, G. A. S., Haris, I. A., & Made Artana, M. P. (2014). Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Sekolah Dasar di Kecamatan Sukasada. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, 4(1).
- Damayanti, E. (2019). Konsep Dasar Butir Instrumen Penilaian Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini. *Raudhatul Athfal: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, 3(2), 134–138.

- Dani, R. (2020). Politik Pendidikan Berbasis Multikultural. *Jurnal Literasiologi*, 3(1).
- Disas, E. P. (2017). Analisis kebijakan pendidikan mengenai pengembangan dan peningkatan profesi guru. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 17(2).
- Etikan, I., Musa, S. A., & Alkassim, R. S. (2016). Comparison of convenience sampling and purposive sampling. *American Journal of Theoretical and Applied Statistics*, 5(1), 1–4.
- Fajar, K. (2016). *Implementasi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 12 (A) Tentang Hak Siswa di Setiap Satuan Pendidikan untuk Mendapatkan Pendidikan Agama Sesuai Agama Siswa dan Diajarkan oleh Pendidik Yang Seagama Bagi Siswa Muslim Di SMA Yos Sudarso Sokaraja* [PhD Thesis]. IAIN.
- Firdaus, M. F., Ariawati, R. R., Dadan Soekardan, S. E., MSi, A. K., & CA, P. I. (2019). *Pengaruh Kepemilikan Keluarga dan Hubungan Politik Terhadap Praktik Manajemen Laba Dengan Agresivitas Pajak Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI)* [PhD Thesis]. Perpustakaan FEB-UNPAS Bandung.
- Fitri, A. (2020). Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi. *Jurnal Bahana Manajemen Pendidikan*, 2(1), 33–39.
- Hasan, A., & Arif, M. (2019). Manajemen Pembiayaan: Studi Implementasi di IAIN Sultan Amai Gorontalo. *Al-Minhaj: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(1), 73–92.
- Hayani, N. (2015). Peran Komite Sekolah Dalam Pembiayaan Pendidikan. *Manajer Pendidikan*, 9(2).
- Hayati, F. (2020). Compulsory Education Dan Sistem Pembiayaan Pendidikan. *Benchmarking-Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 3(1), 39–56.

- Inkiriwang, R. R. (2020). Kewajiban Negara Dalam Penyediaan Fasilitas Pendidikan Kepada Masyarakat Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. *Lex Privatum*, 8(2).
- Ismail, F., & Sumaila, N. (2020). Implementasi Manajemen Pembiayaan dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Madrasah Aliyah Negeri 1 Bitung, Sulawesi Utara. *Manageria: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 5(1), 1–18.
- Junaidi, J. (2020). Belajar Berdasar Regulasi Diri: Ditinjau Dari Jenis Pendidikan. *Tarbiyatuna : Kajian Pendidikan Islam*, 4(1), 018–033. <https://doi.org/10.29062/tarbiyatuna.v4i1.282>
- Justianto, A., Nurrochmat, D. R., & Kartodihardjo, H. (2015). Analisa pemangku kepentingan kebijakan pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) kehutanan. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 12(3), 29294.
- Maharani, I., & Afriansyah, H. (2019). *Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan*.
- Miles, M. B., Huberman, M. A., & Saldana, J. (2014). *Drawing and verifying conclusions. Qualitative data analysis: A methods sourcebook*.
- Mokhtar, M. (2019). Pelaksanaan Pembiayaan Pendidikan Di Sekolah Dasar Makassar. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 10(2), 69–85.
- Mujib, A., & Yunita, Y. (2018). Pendidikan Islam Dan Politik. *Ri'ayah: Jurnal Sosial Dan Keagamaan*, 3(01), 1–11.
- Nurmalasari, I., Jamil, Z. L., & Hidayat, A. (2019). Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Bandung. *Dirasat: Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Islam*, 5(1), 1–19.
- Nurtjahjawilasa, N., Kartodihardjo, H., Nurrochmat, D. R., & Justianto, A. (n.d.). Analisis Pemangku Kepentingan dalam Kebijakan Pengelolaan dan

- Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 12(3), 235–248.
- Patty, Y. Y. (2018). *Makalah peran mahasiswa dalam politik*.
- Perdana, N. S. (2019). Analisis Pembiayaan Pendidikan Menengah Di Kabupaten Gowa. *Jurnal Nalar Pendidikan*, 7(1), 61–70.
- PUTERA, R. E., & Wibawa, S. (2009). *Kebijakan Pembiayaan Pendidikan Dasar Dan Menengah Sekolah Negeri di Kabupaten Solok, Propinsi Sumatera Barat* [PhD Thesis]. [Yogyakarta]: Universitas Gadjah Mada.
- Robinson, H., Broadbent, E., & MacDonald, B. (2016). Group sessions with P aro in a nursing home: Structure, observations and interviews. *Australasian Journal on Ageing*, 35(2), 106–112.
- Rofiah, L. (2019). Pengaruh Motivasi Kerja Guru dan Keaktifan dalam MGMP terhadap Kreativitas Guru Ekonomi di SMA Se-Kota Malang. *Tarbiyatuna : Kajian Pendidikan Islam*, 3(1), 21–28. <https://doi.org/10.29062/tarbiyatuna.v3i1.197>
- Rohman, A., Dardiri, A., & Raharja, S. (2014). Kebijakan Politik Anggaran Pendidikan Kota Yogyakarta. *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan*, 7(2), Article 2. <https://doi.org/10.21831/jpipfip.v7i2.4919>
- Sarnoto, A. Z. (2012). Dinamika Pendidikan Nasional Dalam Perspektif Politik Pendidikan. *Educare*, 2(1).
- Sarnoto, A. Z. (2013). Konsepsi Politik Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Educhild: Pendidikan Dan Sosial*, 1(1), 30–40.
- Shunhaji, A., Abd Muid, N., & Desniati, P. (2020). Manajemen Pembiayaan Pendidikan Pondok Pesantren Darul Muttaqien Parung Bogor. *Andragogi: Jurnal Pendidikan Islam Dan Manajemen Pendidikan Islam*, 2(1), 18–39.

- Simbolon, D. F. (2018). Kurangnya Pendidikan Reproduksi Dini Menjadi Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual Antar Anak. *Soumatara Law Review*, 1(1), 43–66.
- Suen, L.-J. W., Huang, H.-M., & Lee, H.-H. (2014). A comparison of convenience sampling and purposive sampling. *Hu Li Za Zhi*, 61(3), 105.
- Supriadi, S. (2020). Model Komunikasi Politik di Era Dunia Virtualitas. *RETORIKA: Jurnal Kajian Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 2(1), 51–65.
- Sutami, B., Setyawan, D., & Fithriana, N. (2020). Implementasi Program Sekolah Ramah Anak dalam Mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Batu. *Reformasi*, 10(1), 19–26.
- Syafii, A., & A'yuni, S. Q. (2019). Politik Kebijakan Pendidikan Agama Dan Keagamaan: Revitalisasi Upaya Pemerintah Terhadap Pendidikan Keagamaan. *Tadrib*, 5(1), 104–121.
- Unaradjan, D. D. (2019). *Metode penelitian kuantitatif*. Penerbit Unika Atma Jaya Jakarta.
- Usman, H. (2020). *Implementasi Kebijakan Sekolah Rujukan di SMP Negeri 1 Taliabu Barat Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan* [PhD Thesis]. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Warsah, I. (2020). Religious Educators: A Psychological Study of Qur'anic Verses Regarding al-Rahmah. *AL QUDDS: Jurnal Studi Alquran Dan Hadis*, 4(2), 275–298. <https://doi.org/10.29240/alquds.v4i2.1762>
- Warsah, I., & Uyun, M. (2019). Kepribadian Pendidik: Telaah Psikologi Islami. *Psikis: Jurnal Psikologi Islami*, 5(1), 62–73. <https://doi.org/10.19109/Psikis.v5i1.3157>

Zainuddin. (2020). Tafsir surat al-Mujadilah ayat 12-13 tentang Manajemen Pembiayaan Pendidikan (Pendekatan Teoritis dan Praktis). *Qolamuna : Jurnal Studi Islam*, 5(2), 185–200.